



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR: 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018 BAB III huruf B angka 10, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KAMPAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
6. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Program Pembiayaan Persalinan yang meliputi Pembiayaan Pertolongan Persalinan, Perawatan Kehamilan dan Nifas pada Ibu

Resiko Tinggi, KB Paskapersalinan dan Perawatan Bayi Baru Lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lain.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada dekat dengan Fasilitas Kesehatan yang kompeten yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (Suami, Kader, atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah persalinan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus adalah ;
  - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
  - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Sasaran Jampersal adalah ;
  - a. dinas kesehatan kabupaten kampar;
  - b. fasilitas kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan (Puskesmas Perawatan dan jejaringnya dan Rumah Sakit);
  - c. ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke Fasilitas Kesehatan;
  - d. ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya;
  - e. ibu hamil/Ibu bersalin/ibu nifas miskin/tidak mampu yang telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS Iuran Mandiri) dapat di tanggung oleh Jampersal dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Premi tertunggak;
    - 2) Masa tenggang pemberlakuan BPJS; dan
    - 3) Anak belum bertanggung BPJS.

- f. untuk masyarakat Kabupaten Kampar yang memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan tempat tinggal.

### **BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten (Puskesmas Perawatan dan jaringnya dan Rumah Sakit) sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di dekat Fasilitas Kesehatan yang Kompeten. Adapun Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran yaitu lokasi dekat dengan Fasilitas Kesehatan yang Kompeten, rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Pemerintah Desa, mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih, ventilasi yang cukup serta sumber penerangan (Listrik).
- (4) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (6) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

### **BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Jaminan Persalinan meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);

- c. puskesmas Perawatan dan jejaringnya yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan, skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL) dan Rumah Sakit yang ditetapkan kemudian yang telah ada perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar meliputi ; Pertolongan persalinan resiko tinggi, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan, perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL); dan
- d. dukungan manajemen Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; Dana Jampersal yang digunakan oleh pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan besaran maksimal 5% untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, tenaga bantu kegiatan Jampersal di Kabupaten, suvei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

## BAB V PEMANFAATAN JAMINAN PERSALINAN

### Pasal 5

Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi :

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan/kader yang mengantar ibu hamil/bersalin/nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar nomor 37 Tahun 2017 tentang standarisasi tambahan penghasilan, honorarium dan biaya umum lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Bantuan Transportasi sesuai dengan tujuan (Pulang Pergi) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan; (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan kompeten;
  - 1) Biaya transportasi rujukan disesuaikan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/ 534 Tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran Tahun 2017 pembelian bahan bakar kendaraan (Premium/ Bensin, BBM Solar, Pertamina, Pertalite) sesuai dengan Harga Pemerintah/ Liter; dan
  - 2) Transportasi rujukan yang menggunakan kendaraan Dinas (Ambulance/ Puskel/ Ambulance Desa).

- c. operasional RTK mencakup;
  - 1) Sewa RTK;
  - 2) Makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader; dan
  - 3) Langganan air, listrik, dan kebersihan.
  
- d. penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
  - 1) Besaran biaya pertolongan persalinan di Puskesmas Perawatan dan Jejaringnya sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - 2) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan kemudian, ialah dengan menggunakan *Grouping INA-CBGs*. Jika ada perubahan, maka menggunakan *Grouping Software* sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
  
- e. honor PNS dan non PNS;
  
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
  
- g. penyediaan barang habis pakai;
  
- h. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
  
- i. belanja jasa pengiriman spesimen.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 6

Tim Pengelola Kegiatan Jampersal, Puskesmas dan jejaringnya dan Direktur Rumah Sakit yang ditetapkan kemudian harus melaporkan dan menyampaikan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tentang kegiatan Jaminan Persalinan.

BAB VII  
PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk kasus-kasus pertolongan persalinan normal sebelum penetapan Peraturan Bupati yang sudah dilakukan oleh Bidan atau Dokter di Puskesmas Non Perawatan untuk ibu hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS/Jamkesda) biaya pertolongan persalinannya dapat di bebaskan Anggaran Jampersal.
- (2) Untuk menghindari hal-hal yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka terhitung sejak Peraturan Bupati ini dikeluarkan seluruh ibu hamil miskin yg tidak memiliki jaminan kesehatan dengan usia kehamilan 32 s/d 34 minggu sudah harus dirujuk untuk di dekatkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kompeten melalui RTK.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada Tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 21 MARET 2018

  
BUPATI KAMPAR,  
**FAZIS ZAENAL**

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 21 MARET 2018

SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KAMPAR



**YUSRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 10

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 10 TAHUN 2018

Tanggal : 21 MARET 2018

(1) Standar Bantuan Transportasi dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten;

a	Kampar Kiri Hulu	: Rp. 200.000,00
b	Tapung Hulu	: Rp. 170.000,00
c	Tapung Hilir	: Rp. 170.000,00
d	Koto Kampar Hulu	: Rp. 150.000,00
e	Kampar Kiri Tengah	: Rp. 130.000,00
f	Kampar Kiri	: Rp. 120.000,00
g	Kampar Kiri Hilir	: Rp. 120.000,00
h	Siak Hulu	: Rp. 120.000,00
i	Gunung Sahilan	: Rp. 110.000,00
j	XIII Koto Kampar	: Rp. 110.000,00
k	Tapung	: Rp. 100.000,00
l	Perhentian Raja	: Rp. 100.000,00
m	Tambang	: Rp. 100.000,00
n	Kampar Utara	: Rp. 80.000,00
o	Rumbio Jaya	: Rp. 80.000,00
p	Kampar Timur	: Rp. 80.000,00
q	Kampar	: Rp. 70.000,00
r	Kuok	: Rp. 70.000,00
s	Salo	: Rp. 50.000,00
t	Bangkinang	: Rp. 50.000,00
u	Bangkinang Kota	: Rp. 50.000,00

(2) Bantuan Transportasi sesuai dengan tujuan pulang pergi dari Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi (ke Pekanbaru) sebesar Rp. 200,000,00; dan

(3) Bantuan Transportasi sesuai dengan tujuan pulang pergi dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa sebesar Rp. 60.000,00.

Bangkinang, 21 MARET 2018

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 10 TAHUN 2018

Tanggal : 21 MARET 2018

Jasa pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Bidan atau Dokter ditetapkan sebagai berikut ;

- (1) Pemeriksaan ANC sesuai Standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- (2) Dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan perkunjungan, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dilakukan oleh dokter, sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned/Perawatan, sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Pemeriksaan *Post Natal Care* (PNC)/Neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan 2(dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonates pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2 dan KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonates ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3) sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kunjungan dan diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan;
- (6) Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned/Perawatan sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- (7) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (8) Pelayanan KB (keluarga berencana);
  - a. pemasangan dan atau pencabutan IUD/Implant, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - b. pelayanan suntik KB, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;
  - c. penanganan komplikasi KB sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bangkinang, 21 MARET 2018

 BUPATI KAMPAR

 AZIS ZAENAL